

# **KAJIAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA DI KLINIK KESEHATAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KOTA KOTAMOBAGU**

*Cristi N. Sumenda\*, Chreisy K. F. Mandagi\*, Febi K. Kolibu\**

*\*Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi*

## **ABSTRAK**

*Pelaksanaan pelayanan kesehatan merupakan suatu upaya dalam memenuhi hak-hak setiap orang yang dijamin dalam undang-undang 1945 untuk melakukan peningkatan derajat kesehatan baik perseorangan, kelompok maupun masyarakat secara keseluruhan. Rumah Tahanan Negara (rutan) Klas IIB Kota Kotamobagu menyediakan klinik kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada narapidana. Namun pelaksanaan pelayanan kesehatan yang diberikan belum berjalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap narapidana di klinik kesehatan rutan klas IIB Kota Kotamobagu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Rutan Klas IIB Kota Kotamobagu pada bulan Juni-Agustus 2017. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi dokumen. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang terdiri dari Pengelolah Klinik Kesehatan, Kepala Rutan Klas IIB Kota Kotamobagu, Kasubsi Pelayanan Tahanan, Penanggungjawab Klinik Kesehatan dan narapidana. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini adalah tenaga kesehatan yang ada di rutan hanya terdiri dari 1 orang bidan yang merupakan pegawai rutan dan 1 orang perawat yang diperbantukan dari dinas kesehatan. Sarana dan prasarana yang ada terdiri dari 1 ruangan pemeriksaan yang juga merangkap ruang kantor dan ruang pengambilan obat dengan 1 buah tempat tidur, obat-obatan, alat kesehatan dan 1 buah tabung oksigen. Pelayanan kesehatan di klinik kesehatan rutan belum memiliki aturan tertulis untuk seluruh proses kegiatan pelayanan kesehatan. Pelaksanaan pelayanan kesehatan di rutan belum berjalan maksimal dilihat dari pelayanan yang diberikan kepada narapidana karena berbagai faktor seperti kurangnya tenaga kesehatan serta keterbatasan alat-alat kesehatan dan obat-obatan.*

**Kata Kunci :** *Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan, Narapidana, Rumah Tahanan Negara*

## **ABSTRACT**

*Implementation of health care is an attempt to fulfill the rights of every person are guaranteed by law in 1945 to improve health status either individuals, groups and society as a whole. State Prison (Prison) Class IIB Kotamobagu provides a health clinic to provide health services to inmates. However, the implementation of the health services provided has not been run in accordance with minimum service standards that have been set. The purpose of this study was to determine how the implementation of health care to inmates at the prison medical clinic class IIB Kotamobagu. This type of research is qualitative research. The research was conducted in State Prison Class IIB Kotamobagu in June-August 2017. The data was collected through interviews and observation documents. Informants in this study amounted to 5 comprising Business's Health Clinic, Head of the State Prison Class IIB Kotamobagu City, Head of Custody Services, Responsible Health Clinic and prisoners. Data obtained from the primary data and secondary data. The results of this research are health workers in the crease only consists of one midwife who are employees of the crease and 1 nurse seconded from the health department. Existing facilities and infrastructure that consists of one room which also doubles examination office space and space taking the drug with 1 piece of bed, pharmaceuticals, medical devices and 1 tube of oxygen. Health care in prison health clinics do not yet have a written rule for the whole process of health service activities. Implementation of health care in prison not running optimally viewed from services provided to inmates due to various factors such as the lack of health workers as well as the limitations of medical equipment and medicines.*

**Keywords :** *Implementation of Health Services, Inmates, the State Prison*

## **PENDAHULUAN**

Rumah Tahanan Negara (rutan) merupakan usaha pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana yang merupakan orang yang menjalani pidana atau masa hukuman (Margayanti D, 2007). Rutan adalah tempat masyarakat kecil yang telah dinyatakan bersalah oleh hakim karena tindak pidana yang dilakukannya (Priyanto D, 2009). Di dalam rutan, narapidana hidup dalam lingkungan yang dibatasi oleh tembok dimana narapidana dipisahkan dengan tingkat kejahatan dan kondisi kesehatan yang berbeda. Selama berada di dalam rutan, narapidana wajib diberikan kebutuhan hidup oleh pemerintah, seperti kebutuhan makanan, perlengkapan tidur, lingkungan yang bersih serta pelayanan kesehatan yang optimal (Wayanamarsanthi, 2011).

Narapidana mempunyai hak untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Salah satu aspek penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu keadaan kesehatan narapidana baik secara fisik, mental maupun sosial. Di dalam rutan, tidak semua narapidana memiliki kondisi yang sehat, bagi narapidana yang mengalami sakit, pihak rutan harus memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Undang-undang no. 23 tahun 1992 tentang kesehatan adalah tercapainya kesadaran,

kemampuan dan kemauan hidup sehat setiap penduduk agar dapat mewujudkan hidup sehat yang optimal berarti setiap orang tanpa memandang ras, agama, politik yang dianut serta keadaan ekonomi, diberikan pelayanan kesehatan begitu juga dengan narapidana yang sedang menjalani masa hukuman di rutan (Sukron M, 2009).

Rutan klas IIB Kota Kotamobagu memiliki klinik kesehatan ini tidak dapat berfungsi sebagaimana layaknya puskesmas atau rumah sakit dengan fasilitas dan anggaran operasionalnya. Narapidana yang ada di rutan klas IIB Kota Kotamobagu masih belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal karena disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya tenaga kesehatan yang kurang, keterbatasan alat kesehatan serta keterbatasan obat-obatan. Narapidana yang sakit dan tidak dapat ditangani di klinik kesehatan rutan akan dirujuk ke pelayanan kesehatan yang lebih lengkap, baik puskesmas maupun rumah sakit. Namun seringkali proses rujukan ini menjadi sulit karena alasan keamanan serta sejauh ini rutan belum memiliki satu tempat rujukan yang sudah terikat kerjasama sehingga saat ada rujukan biasanya dirujuk ke rumah sakit terdekat atau rumah sakit yang mau menerima.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kota Kotamobagu pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus tahun 2017. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 5 orang, yaitu Pengelola Klinik Kesehatan, Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kota Kotamobagu, Kasubi Pelayanan Kesehatan, Penanggungjawab Klinik Kesehatan dan narapidana. Instrumen penelitian dalam pelaksanaan penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan instrumen tambahan berupa daftar pertanyaan, alat tulis dan alat perekam. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi dokumen. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana**

Pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap narapidana melalui pemberian pelayanan yang optimal merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh tenaga kesehatan di rutan untuk memenuhi hak-hak dari narapidana dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Dalam pelaksanaannya, pemberian pelayanan kesehatan tentunya harus ditunjang oleh

beberapa hal yang sangat menentukan berjalan tidaknya pelayanan yang akan diberikan. Dari penelitian yang telah dilakukan, ditemukan beberapa hal yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap narapidana.

#### 1) Ketenagaan

Sumber daya manusia dalam hal ini adalah tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan di klinik kesehatan rutan. Klinik kesehatan rutan wajib memiliki tenaga kesehatan minimal satu orang dokter dan satu orang perawat atau tenaga kesehatan lain (PP No. 58 tahun 1999). Namun pada kenyataannya tenaga kesehatan di rutan kota Kotamobagu masih sangat kurang. Pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap narapidana tidak maksimal karena tenaga kesehatan yang ada sangat kurang. Tenaga kesehatan di rutan klas IIB kota Kotamobagu adalah seorang bidan dibantu oleh seorang napi yang menjaga klinik kesehatan rutan dan terkadang ada seorang perawat yang diperbantukan dari dinas kesehatan setempat.

#### 2) Peralatan Kesehatan dan Ruang Pelayanan Kesehatan

Dalam Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 1999, rutan wajib menyediakan klinik kesehatan

lengkap dengan fasilitasnya. Peralatan kesehatan atau ruang pelayanan kesehatan yang harusnya tersedia di klinik kesehatan rutan kelas IIB kota Kotamobagu masih sangat kurang. Di klinik rutan ini, hanya tersedia satu ruangan yaitu sebagai ruang kantor, ruang observasi dan ruang pemeriksaan serta merangkap juga sebagai ruang pengambilan obat. Didalamnya hanya terdapat sebuah tempat tidur untuk pemeriksaan, tensimeter, timbangan, tabung oksigen dan lemari obat dua buah. Kurangnya fasilitas kesehatan yang ada membuat pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap narapidana tidak maksimal. Kebanyakan narapidana yang sakit tidak dapat ditangani di klinik kesehatan rutan sehingga harus dirujuk untuk mendapatkan pelayanan kesehatan diluar.

### 3) Pengadaan Obat

Untuk pengadaan obat, rutan kelas IIB kota Kotamobagu menerima bantuan dari dinas kesehatan setempat dan dari puskesmas terdekat yang satu wilayah dengan klinik kesehatan rutan. Namun terkadang pengadaan obat juga dilakukan dari kantor rutan sendiri. Jika ada beberapa obat yang tidak diterima dari dinas kesehatan dan

puskesmas maka dari rutan ada mengadakan obat tersebut.

Pengadaan obat dari dinas kesehatan dan puskesmas dilakukan sebulan sekali dengan meminta data narapidana dan tahanan yang ada di rutan setiap bulannya. Untuk obat-obatan yang dibutuhkan oleh narapidana namun tidak tersedia di klinik kesehatan rutan, dari petugas kesehatan meminta keluarga narapidana untuk dapat membelinya diluar rutan.

### 4) Ruang Lingkup Pelayanan

Alur pelayanan kesehatan di klinik kesehatan rutan kelas IIB kota Kotamobagu tidak tersusun atau tertulis secara jelas. Alur pelayanannya kondisional saja. Jika ada napi yang sakit langsung diperiksa tanpa ada registrasi terlebih dahulu.

### 5) Kerjasama dengan Instansi Lain

Rutan kelas IIB kota Kotamobagu mengadakan kerjasama dengan beberapa instansi terkait dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap narapidana. Kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada narapidana.

Kerjasama yang dilakukan antara lain dengan dinas kesehatan setempat terkait dengan pengadaan obat, foging, penyuluhan tentang

kesehatan dan tenaga kesehatan yang diperbantukan dari dinas kesehatan untuk klinik kesehatan rutan klas IIB kota Kotamobagu. Kerjasama lainnya yaitu dengan puskesmas dalam hal pengadaan obat setiap bulan serta kerjasama dengan PMI setiap tiga bulan sekali melakukan kegiatan donor darah.

### **Pelayanan Kesehatan Narapidana**

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan di rutan klas IIB Kota Kotamobagu, didapati bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana masih mengalami kendala, yaitu kurangnya tenaga kesehatan, kurangnya persediaan obat-obatan, peralatan kesehatan yang kurang serta tidak memiliki alur pelayanan yang jelas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan (Napitupulu, 2014) yaitu penyediaan obat-obatan yang terbatas, peralatan medis yang tidak memadai serta tenaga kesehatan yang minim.

#### 1) Pelayanan Umum

Pelayanan umum yaitu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana sebagaimana biasanya sesuai dengan program pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan di Rutan (Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemasarakatan).

Pelaksanaan pelayanan umum terhadap narapidana di klinik kesehatan rutan klas IIB kota Kotamobagu dilaksanakan secara kondisional. Tenaga medis yang ada hanya melayani narapidana dengan sakit-sakit ringan saja, seperti batuk, gatal-gatal dan penyakit lain yang dirasa masih bisa ditangani di klini kesehatan rutan. Jika ada narapidana dengan penyakit yang dirasa tidak bisa ditangani di klinik kesehatan rutan dikarenakan terbatasnya tenaga kesehatan dan alat-alat kesehatan maka dari tenaga kesehatan yang ada akan merujuk narapidana tersebut untuk mendapatkan pelayanan kesehatan diluar rutan.

Namun kenyataan yang ada, tidak semua pelayanan umum dapat diberikan kepada narapidana. Tenaga kesehatan yang sangat kurang menyebabkan narapidana tidak mendapatkan pemeriksaan secara berkala dimana pemeriksaan ini merupakan salah satu poin dalam standar pelayanan minimal kesehatan bagi narapidana di rutan. Petugas hanya melakukan pemeriksaan secara berkala kepada narapidana yang sakit dan sedang dalam perawatan. Jumlah napi yang begitu banyak merupakan hal utama yang menjadi penyebab tenaga

kesehatan tidak dapat melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan, yaitu “Pelaksanaan Hak Narapidana Atas Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro” (Fajrin R, 2015) bahwa tidak adanya pemeriksaan secara berkala setiap sebulan sekali sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui juga bahwa klinik kesehatan di rutan kelas IIB kota Kotamobagu tidak melayani 1x24 jam. Jadi disaat ada narapidana yang tiba-tiba sakit diluar jam kantor tidak langsung mendapatkan pelayanan kesehatan. Dari petugas yang ada harus menelepon petugas kesehatan terlebih dahulu. Jika petugas kesehatan berhalangan untuk segera datang maka narapidana akan dirujuk ke pelayanan kesehatan terdekat.

## 2) Pelayanan Khusus

Disamping pelayanan kesehatan umum, di rutan juga ada pelayanan kesehatan khusus karena sifat dan jenis penyakitnya yang memerlukan penanganan secara spesifik dan profesional (Himpunan Peraturan

Perundang-undangan tentang Pemasyarakatan).

Pelayanan khusus di rumah tahanan negara adalah suatu pelayanan yang membutuhkan tenaga profesional untuk penanganannya. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui tenaga kesehatan di rutan kelas IIB kota Kotamobagu sangat kurang. Rutan tidak memiliki tenaga medis profesional yang bisa menangani penyakit-penyakit yang membutuhkan penanganan yang spesifik. Kurangnya tenaga kesehatan membuat pelayanan khusus di klinik kesehatan rutan kelas IIB kota Kotamobagu tidak bisa berjalan dengan baik. Narapidana dengan sakit yang membutuhkan penanganan khusus tidak bisa dilayani di klinik kesehatan rutan sehingga harus dirujuk ke pelayanan kesehatan terdekat untuk bisa mendapatkan penanganan.

Proses rujukan untuk narapidana yang sakitpun cukup sulit karena berbagai alasan seperti keamanan dan beberapa prosedur yang harus diurus. Sampai saat ini juga belum ada rumah sakit yang bekerjasama dengan rutan untuk rujukan narapidana. Sehingga jika ada narapidana yang sakit dan harus di rujuk dari pihak rutan merujuknya

ke pelayanan kesehatan terdekat atau yang mau menerima saja.

Untuk penyakit seperti TBC, dari pihak rutan memberikan pelayanan khusus seperti diisolasikan dan diberikan perawatan serta pemeriksaan secara rutin. Pelayanan yang diberikan bertujuan agar narapidana lain tidak terjangkit penyakit tersebut.

### **Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana**

Standar pelayanan minimal untuk kesehatan narapidana di rutan di atur dalam pasal 21 dan 22 Peraturan Pemerintah no. 58 tahun 1999 tentang standarisasi atau syarat pelayanan dan perawatan narapidana di rutan yaitu hak warga binaan untuk menerima pelayanan dan perawatan seperti menerima pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

Dalam penelitian ini, dapat dilihat bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap narapidana belum berjalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Ada beberapa pelayanan yang tidak dapat dilaksanakan karena tenaga kesehatan yang kurang serta alat-alat kesehatan yang tidak memadai. Fasilitas kesehatan yang ada di klinik kesehatan rutan klas IIB kota

kotamobagu belum memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal sesuai dengan standar pelayanan minimal kepada narapidana.

Sejauh ini rutan klas IIB kota Kotamobagu telah berupaya untuk memberikan pelayanan kepada narapidana sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah diatur. Pemberian pelayanan kesehatan telah diupayakan semaksimal mungkin meskipun terdapat banyak sekali kendala dalam pelaksanaannya.

### **KESIMPULAN**

1. Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana di rutan klas IIB kota Kotamobagu masih belum maksimal. Fasilitas kesehatannya masih sangat kurang sehingga pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap narapidana tidak maksimal. Terkadang untuk penanganan terhadap narapidana alat-alat yang akan digunakan harus dipinjam terlebih dahulu. Narapidana yang tidak bisa ditanganipun dirujuk ke pelayanan kesehatan diluar rutan karena terbatasnya alat ataupun tenaga kesehatan. Alur pelayanan kesehatannya tidak tersusun atau tertulis dengan jelas. Alur pelayanannya bersifat kondisional. Setiap narapidana yang datang langsung dilayani. Untuk

pemeriksaan secara berkala kepada seluruh narapidana tidak dilakukan setiap bulannya sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan karena tenaga kesehatan yang ada tidak memungkinkan untuk melakukan pemeriksaan secara berkala kepada seluruh narapidana sehingga pelaksanaan pelayanan kesehatan tidak sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kota Kotamobagu baik pelayanan umum maupun pelayanan khusus tidak berjalan sesuai dengan standar pelayanan minimal kesehatan yang telah ditetapkan. Salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya tenaga kesehatan. Seperti yang diketahui bahwa tenaga kesehatan seperti dokter diharuskan untuk ada di rutan. Namun rutan kelas IIB Kota Kotamobagu tidak memiliki tenaga kesehatan seperti dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan.

## **SARAN**

1. Perlu adanya perekrutan tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat untuk pelayanan kesehatan terhadap narapidana di Rumah

Tahanan Negara Klas IIB Kota Kotamobagu agar pelayanan kesehatan dapat dilakukan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

2. Perlu adanya pengadaan alat-alat kesehatan untuk klinik kesehatan Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kota Kotamobagu atau melakukan kerjasama dengan instansi kesehatan lainnya dalam hal pengadaan alat-alat kesehatan sehingga pelayanan kesehatan umum atau pelayanan kesehatan dasar dapat diberikan kepada seluruh narapidana yang ada.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Fajrin, R. 2015. *Pelaksanaan Hak Narapidana Atas Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bojonegoro*.  
<http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/13066>. Diakses tanggal 22 September 2017.
- Margayanti, D. 2007. *Hubungan Faktor Lingkungan Hunian Perilaku Kebersihan Perorangan Dengan Kejadian Kandidiasi Kutis Intertriginosa Pada Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Pati*. Semarang



- Napitupulu, Vesta, 2014. *Penegakan Hak Asasi Manusia Terhadap Pelayanan Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado*.  
<http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/1402145f85d2e21c7dbd33a2204e0acf.pdf>. Diakses tanggal 22 September 2017
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.
- Priyanto, D, 2009. *Implementasi Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta.
- Sukron, M, 2009. *Pelayanan Kesehatan Narapidana*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Wayanamarsanthi, Ni, 2011. *Perlindungan Hukum Narapidana Wanita dalam Sistem Pemasyarakatan*. Bali.